

Understanding Human Right Based Education in Early Childhood Education

Ziadatul Husnah

Rumah Kearifan/ House of Wisdom Yogyakarta

Email: ziadatulhusna@gmail.com

Abstract

This study focuses on the design of human rights-based learning model in early childhood education. There are two important academic problems in this study. Firstly, why is it necessarily needed for early childhood education to develop human rights-based learning model in the classroom? Secondly, what is the most appropriate learning model to habituate human rights values in the classroom? By employing interpretive paradigm this study concluded that early childhood education needed to develop human rights-based learning model in the classroom because philosophically this model is compatible with and to reaffirm the essence of education that every learning process should respect the uniqueness of students' potential, protect them from negative treatments and deeds such as discrimination and bullying, and fulfill universal needs of students namely loved, understood, valued, respected, and safe. Besides, teachers in early childhood education as one of duty bearers have to design human rights values-based learning in their classroom either in the lights of class setting, learning model, learning strategies and teacher himself as human rights living model.

Keywords: *design, human rights-based learning, early childhood education*

Pendahuluan

Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang sering dilakukan di lembaga pendidikan dan Menurut Azyumardi Azra (2002:3), Pendidikan hakikatnya merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut juga disebutkan dalam pernyataan bersama yang biasa disebut dengan Incheon Declaration dalam World Education Forum 2015 (2015:1) yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai milik publik dan hak asasi mendasar serta sebagai basis untuk menjamin perwujudan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, Munif Chatib dalam bukunya Gurunya Manusia (2012:17) dan Orang Tuanya Manusia (2016:36) menyatakan bahwa pendidikan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan setiap potensi kemanusiaan peserta didik. Dalam hal ini H.A.R. Tilaar, Jimmy Ph. Paat, dkk. (2011:13) menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai dua dimensi yang saling bertautan, yaitu pendidikan sebagai suatu hak asasi manusia dan pendidikan sebagai sebuah proses.

Pendidikan sebagai bentuk penyiapan manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna untuk menjaga alam dan membangun harmoni dengan sesama (Q.S. al-Baqarah ayat 30). Tugas

pendidikan adalah mengaktualisasikan potensi sempurna tersebut dalam realitas agar setiap individu mampu mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Ukuran kehebatan seseorang tidak ditentukan secara tunggal namun sangat tergantung pada jenis potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Setidaknya hal ini dipertegas oleh Howard Gardner dengan gagasan multiple intelligences (1987:5).

Dalam pernyataan yang dikenal dengan Incheon Declaration, para peserta World Education Forum (2015:1) menyatakan bahwa "education is a public good, a fundamental human right and a basis for guaranteeing the realization of other rights. It is essential for peace, tolerance, human fulfillment and sustainable development." Deklarasi ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap setiap individu melalui pendidikan. Pernyataan ini jelas menunjukkan pentingnya menghidupkan nilai-nilai HAM dalam pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya diarahkan sebagai proses untuk menghargai (respecting), melindungi (protecting), dan memenuhi (fulfilling) kebutuhan tiap peserta didik. Menghargai setiap peserta didik berarti tiap individu harus melihat diri dan orang lain dari aspek kelebihan dan positifnya. Melindungi peserta didik artinya setiap individu seharusnya mendapatkan perlindungan dari semua hal yang dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya setiap potensi yang dimiliki. Sementara itu, menurut Dave Meier (2010:39-40) makna memenuhi kebutuhan tiap peserta didik artinya potensi istimewa yang dimiliki tiap individu perlu diperlakukan secara unik dan berbeda sesuai dengan kecenderungan dan kecerdasan masing-masing (individual difference).

Ketiga bentuk pendidikan di atas sejalan dengan makna pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini setidaknya tampak dari pandangan Rasmussen (2013:8), dan dalam tulisan the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2014: 12), serta United Nations Children's Fund/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2012: 255-256) yang berbunyi:

"Human Rights Education (HRE) is key to the implementation of human rights. In order to implement human rights as a practice in our daily lives, the rights-holders need to know their rights and possess the attitude and skills to claim them, and the duty bearers need to know their human rights obligations and possess the attitude and skills to respect, protect and fulfill human rights. Human rights education can be defined as a way to build and strengthen human rights knowledge as well as the required attitudes and skills."

Kutipan di atas menegaskan tentang makna pendidikan berbasis HAM, yaitu sebagai cara membangun dan memperkuat pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang HAM. Pendidikan ini bukan tentang pengetahuan mengenai HAM namun juga ruh dan praktiknya yang berbasis HAM. Dalam hal ini pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam penyebaran dan penumbuhan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena itu, proses pendidikan diharapkan dapat membantu terwujudnya pendidikan berbasis HAM. Setiap pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan khususnya kepala sekolah dan guru seharusnya mempunyai pemahaman lebih tentang pentingnya nilai-nilai HAM dalam praktik pendidikan. Hanya saja, di lapangan kadang praktik pendidikan sebagian masih berjalan secara mekanik, kurang menyentuh hak dasar pendidikan.

Untuk dapat menerapkan pembelajaran yang mengacu pada nilai HAM diperlukan panduan pembelajaran agar dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk mengelola program pembelajaran yang lebih menghargai potensi setiap peserta didik dengan semua keunikannya. Hal ini penting dilakukan agar guru mampu mendesain proses pembelajaran yang menghargai setiap peserta didik seperti gaya belajar, jenis kecerdasan dan keunikan yang lain.

Menurut Katarina (2010: 5) ada empat hal yang dapat dijadikan ukuran apakah sebuah praktik pendidikan sudah memenuhi HAM dalam pendidikan atau belum. Keempat hal itu adalah availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Availability artinya pentingnya duty

bearers (para pemangku kepentingan yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan) menyediakan dan mengarahkan adanya penjaminan pendidikan tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak. Accessibility adalah keterjangkauan pendidikan dengan memprioritaskan penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari undang-undang hak asasi manusia internasional.

Sementara itu, acceptability adalah keberterimaan pendidikan dengan mengacu pada mutu pendidikan dengan meringkas standar hak-hak manusia yang seyogyanya diterapkan dalam proses pembelajaran yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran yang lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia. Akhirnya, adaptability terkait dengan kebersesuaian yang menekankan pada prinsip utama hak-hak anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan menyesuaikan minat utama setiap individu dan mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak. Dalam hal ini pendidikan menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan hak asasi manusia melalui pendidikan.

Empat bentuk dimensi pemenuhan hak asasi dalam pendidikan tersebut jika diterapkan secara tepat hakikatnya sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam. Hanya saja idealitas proses pendidikan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Hal ini setidaknya tampak dari munculnya berbagai penyimpangan dalam praktik pendidikan seperti kekerasan, intoleransi, bullying, dan diskriminasi di kalangan peserta didik yang beberapa bukti data telah terbukti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute (2017: 41). Menurut Human Rights Education Associates (2007: 6) Praktik pendidikan di lembaga pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini seharusnya sejalan dengan prinsip dalam HAM yakni partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan, dan mengacu pada hak-hak asasi manusia. Meskipun secara normatif konsep pendidikan di madrasah dapat dikatakan ideal, namun dalam praktiknya masih perlu mendapatkan telaah kritis, setidaknya dalam perspektif HAM. Menurut Al-Ghazali (1990: 51) salah satu tujuan pendidikan adalah proses meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan ini juga menjadi orientasi bagi dunia pendidikan di madrasah. Jika hal ini dipraktikkan secara tepat oleh para praktisi pendidikan di madrasah maka proses pendidikan pasti menyenangkan dan membahagiakan serta memanusiakan setiap peserta didik sesuai dengan potensi uniknya. Hanya saja, dalam praktiknya seringkali dijumpai proses pendidikan berjalan secara mekanik dan rutinitas, kurang memenuhi kebutuhan universal setiap peserta didik.

Memahami HAM dan Pendidikan Berbasis HAM

Merujuk pada Tafsir Munir Ba'al Bahi al-Mawardi (479) Secara Etimologi, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, manusia. kata 'hak' diambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqan, artinya benar, pasti, yakin, wajib. Maka berdasarkan kata tersebut, haqq dapat berarti kewajiban atau kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata 'asasi' berasal dari kata assa, yaussu, assasan, yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan, dasar, dan asas. Dengan begitu, asas dapat berarti sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.

Membicarakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Menurut Frans Magnis Suseno (2001:121), Keberadaan Hak Asasi Manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sudah selayaknya mendapatkan apresiasi yang positif dalam sendi-sendi kehidupan.

Berbagai dokumen dibentuk seperti Piagam Madinah (sebuah wujud perjanjian untuk menjamin penegakan hak setiap elemen warga Madinah pada zaman Rasulullah), Universal

Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 pasca Perang Dunia II (puncak upaya manusia dalam menjamin penegakan HAM); Cairo Declaration on Human Rights in Islam (deklarasi yang dibuat oleh negara anggota OKI pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan di dalamnya harus tunduk pada ketentuan syariat Islam dan satu-satunya acuan adalah syariat Islam); Bangkok Declaration (sebuah deklarasi yang diterima oleh negara-negara asia pada April 1993, yang mencerminkan keinginan dan kepentingan serta mempertegas beberapa prinsip tentang hak asasi manusia tentang Universality, Indivisibility dan Interdependence, Nonselectivity dan Objectivity, Rights to Development). Hal tersebut dilakukan dan diperjuangkan sebagai upaya agar hak-hak manusia yang fundamental dapat terjamin untuk tetap ditegakkan. Oleh karenanya, jaminan penegakan HAM dalam segala bidang harus diupayakan termasuk di dalamnya adalah penegakan HAM dalam pendidikan.

Pentingnya penegakan HAM dalam pendidikan memiliki urgensi kuat mengingat pendidikan merupakan alat utama pencetak generasi penerus bangsa. Apabila HAM tidak memiliki jaminan untuk ditegakkan dalam dunia pendidikan, maka proses pendidikan akan menghasilkan generasi yang dilecehkan eksistensinya, hakikat dirinya sebagai manusia dan kemungkinan besar akan melahirkan generasi yang tidak menghormati martabat kemanusiaan sebagai salah satu unsur penting adanya perdamaian dunia. Sesuai kutipan yang disampaikan HAR. Tilaar (2013: 21) dalam bukunya yang berbunyi:

"untuk meningkatkan kesadaran, pengakuan, penghargaan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan nyata sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia dalam jangka waktu panjang, salah satu langkah awal yang dipandang perlu untuk dilakukan adalah menelaah sejauh mana dimensi-dimensi HAM diadopsi, diintegrasikan dan direalisasikan dalam sistem pendidikan nasional kita."

Selain menyatakan pentingnya HAM ditegakkan dalam sistem pendidikan nasional, pernyataan di atas juga mengungkapkan bahwa dengan ditegakkannya nilai-nilai HAM dalam pendidikan, maka secara langsung akan dapat meningkatkan penghargaan individu-individu dan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, nilai-nilai HAM hakikatnya sejalan dengan penghargaan terhadap setiap individu yang istimewa sehingga perlu diperlakukan secara unik dan berbeda, khususnya dalam pendidikan.

1. Prinsip-prinsip HAM

H.A.R. Tilaar (2013: 22) menyampaikan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*) dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Dalam hal ini para ahli memberikan definisi mengenai HAM, akan tetapi keragaman definisi itu tidak membuat definisi tentang HAM menjadi samar. Keragaman tersebut justru membuat pengertian tentang HAM menjadi semakin menunjukkan banyaknya perhatian terkait hak dasar manusia ini.

Menurut pendapat Jan Materson (Komisi PBB) sebagaimana dikutip oleh Dadang Wahidin (2011: 31), dalam *Teaching Human Rights, United Nations*, sebagaimana dikutip Dadang Wahidin bahwa "hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagaimana manusia". Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah tonggak utama manusia yang sudah melekat dalam dirinya dan merupakan jaminan atas dirinya untuk dapat hidup sebagaimana layaknya manusia.

Proses pendidikan hak asasi manusia seharusnya melibatkan semua matra dalam pendidikan yakni pengetahuan tentang hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak tersebut, sikap nilai dan nilai yang mengembangkan perilaku serta penguatan sikap dan perilaku terhadap hak asasi manusia, serta tindakan untuk

mempertahankan dan mengembangkan HAM. Praktik pendidikan berbasis HAM lebih ditekankan pada tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks ini sebuah praktik pendidikan dapat dikatakan berbasis hak asasi manusia jika telah menerapkan beberapa prinsip dalam hak asasi manusia yang lebih dikenal dengan istilah PANEL, yaitu *participation, accountability and rule of law, non-discrimination, empowerment, dan linkage to the human rights principles*.

Participation artinya bahwa pendidikan harus membangkitkan partisipasi setiap pihak yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan berbagai aturan hukum sehingga semua hak warga terpenuhi. Partisipasi dalam konteks pendidikan antara lain tampak dari proses pembelajaran yang didesain oleh guru untuk lebih melibatkan partisipasi peserta didik. Selain itu, kepala sekolah perlu juga melibatkan partisipasi semua *stakeholder*-nya dalam proses pembuatan kebijakan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran, desain kelas seharusnya setiap peserta didik berpartisipasi secara aktif. Suasana seperti perlu diciptakan oleh guru.

Prinsip *accountability and rule of law* artinya praktik pendidikan harus berjalan sesuai dengan relnya dan tidak disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk berbuat menyimpang terlebih menindas pihak lain berdasarkan kepentingannya sendiri. Kejelasan pada koridor hukum dan regulasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak-haknya. Dalam praktiknya hal ini merujuk pada perundangan dalam pendidikan baik dalam tataran kebijakan makro maupun mikro. Kebijakan makro terkait pada level nasional sementara mikro pada tingkat kebijakan sekolah.

Prinsip *non-discrimination* artinya pendidikan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, tidak membedakan perlakuan antar individu dan memperhatikan berbagai kelompok yang rentan terhadap terjadinya tindakan diskriminatif. Perhatian terhadap hal ini diarahkan pada beberapa kelompok rentan (*vulnerable group*) seperti anak-anak, kaum perempuan, kelompok minoritas dan anak berkebutuhan khusus (kelompok difabel). Pendidikan harus memperhatikan berbagai kelompok tersebut karena mereka rentan terhadap perlakuan diskriminatif dengan berbagai alasan.

Prinsip *empowerment* mempunyai arti bahwa pendidikan harus bersifat memberdayakan setiap individu sehingga setiap potensi berkembang sesuai dengan keunikannya. Pendidikan juga harus dilandasi oleh ruh hak-hak asasi manusia dalam praktiknya. Pemberdayaan berarti upaya proaktif untuk lebih membangkitkan semua potensi yang dimiliki setiap individu. Hal tersebut selaras dengan pernyataan UNESCO (2015: 37) yang menyebutkan bahwa Pendidikan berarti memanusiakan setiap peserta didik.

Sementara itu, prinsip *linkage to the human rights principles* artinya praktik pendidikan harus dilakukan secara egaliter dengan memperhatikan semua jenis kepentingan semua pihak yang selama ini dianggap rentan terjadinya pelanggaran hak seperti kelompok minoritas, kaum termarginalkan, gender dan kelompok etnis dan agama. Praktik pendidikan harus dipastikan bahwa semua kelompok tersebut mendapatkan perlakuan yang setara, sebab di lapangan para pengambil kebijakan dalam pendidikan kadang bertindak tidak sesuai dengan koridor. M. Hasbullah (2015: 103) menyatakan bahwa penyebab dari hal tersebut adalah kecenderungan berpihak terhadap satu kelompok dan mengabaikan kelompok lain yang seharusnya diperlakukan secara sama. Hal ini diperburuk lagi oleh kepentingan politik yang lebih melihat pada orientasi praktis.

Dengan demikian, praktik pendidikan perlu dilakukan secara transparan, partisipatif yang melibatkan semua komponen pendidikan terutama kelompok rentan, dan menjamin terwujudnya pemenuhan hak-hak setiap peserta didik. Partisipasi dan pemberdayaan peserta

didik perlu dilakukan yang menekankan pada aspek pengalaman, pengetahuan dan refleksi dari setiap momen dan realitas sehari-hari.

2. Nilai-nilai HAM dalam Islam

Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal dengan OKI pada tahun 1990 memprakarsai Deklarasi Kairo yang berisi nilai-nilai HAM dalam Islam. Setidaknya ada 25 pasal yang termuat dalam Deklarasi ini. Dalam kesepakatan ini hak tentang pendidikan terdapat dalam Pasal 9.

(a) The quest for knowledge is an obligation, and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.

(b) Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defence of both rights and obligations. (Cairo Declaration on Human Rights in Islam)

Setiap orang adalah unik dan istimewa. Mereka diciptakan oleh Allah Swt sebagai individu hebat di bidangnya masing-masing. Hal ini setidaknya tampak dari QS. Al-Tin ayat 4, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya". Hal ini diperkuat dengan pendapatnya Gordon Dryden (2000: 31) bahwa Tugas pendidikan, melalui tangan para guru dan kepala sekolah, adalah menghidupkan dan menjaga kehebatan tersebut. Karena itu, menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nas*) setiap peserta didik perlu dilakukan praktisi pendidikan. Menjaga akal artinya memaksimalkan potensi berpikir positif yang dimiliki tiap peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan mereka membaca, mendengar, menulis, melakukan dan menyampaikan hal-hal yang positif melalui pembelajaran. Di sisi lain, guru perlu menjauhkan atau menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat negatif.

Sementara itu, menjaga keturunan artinya pendidikan harus mampu menjaga generasi dengan membiasakan karakter positif kepada setiap orang. Sebagai bentuk menjaga keturunan adalah memberikan perlakuan secara positif dan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki. Menjaga keturunan bisa juga berupa menjaga kesehatan baik kesehatan jasmani, mental, rohani dan sosial. Menjaga dan membiasakan komunikasi positif dalam pembelajaran juga bagian dari menjaga keturunan melalui pendidikan. Allah Swt dalam QS al-Nisa ayat 9 memberikan peringatan tentang pentingnya meninggalkan keturunan atau generasi yang kuat, artinya generasi yang berkarakter positif.

3. Pendidikan Berbasis Nilai-nilai HAM

Salah satu hal yang menjadi dasar penting hubungan pendidikan dan HAM dalam bangsa dan negara Indonesia adalah hukum, dimana untuk menjaga korelasi dan perlindungan tersebut maka hukum harus mengikat HAM dan pendidikan di dalamnya, dimana pendidikan merupakan bagian penting dari HAM yang perlu dijaga, karena merupakan hak hakiki yang harus dilindungi serta harus diberikan kepada seluruh umat manusia di Indonesia.

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Bahkan hal ini merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum di dalam

pembukaan UUD 1945. Implementasi Pendidikan dan HAM dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB III, terutama Pasal 4 yang menyatakan, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi". Sedangkan di dalam Pasal 11, dinyatakan (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Menurut ketentuan ini penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi HAM dengan bersikap demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Selain itu, tersedianya dana dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pendidikan untuk warga yang berusia 7 sampai 15 tahun. Dalam implementasinya, penjabaran perundangan di atas sangat dipengaruhi oleh komitmen dan *political will* tiap kepala daerah.

Selain peraturan di atas, pentingnya HAM dalam pendidikan juga tampak dari UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Pasal 28c ayat 1 dan 2 UUD 1945, "(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, dapat dilihat bahwa kata 'setiap' di sini mengacu pada seluruh tanpa terkecuali sedikitpun, artinya tidak ada yang tidak boleh mendapatkan pendidikan, serta kata 'berhak' di sini mengacu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menerimanya tanpa terkecuali dan tanpa dikekang. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari HAM yang tidak terpisahkan, bahkan bagian penting dari HAM. Selain Pasal 28c, Pasal 31 dalam UUD 1945 juga menegaskan pentingnya nilai HAM dalam pendidikan, yang berbunyi "(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Menurut ketentuan ini pemerintah menjamin pendidikan untuk seluruh warga Negara dengan tanpa biaya terkhusus untuk pendidikan dasar.

Memperkuat beberapa peraturan di atas, UU No 39 Pasal 12 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas juga menegaskan pentingnya HAM dalam pendidikan. Menurut peraturan ini "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi".

Secara lebih spesifik tujuan pendidikan sebagai hak asasi manusia adalah untuk melindungi setiap warga agar bebas mendapatkan pendidikan dan menjadi manusia yang berkualitas dari dalam maupun luar dirinya. Sehingga dalam kehidupan bernegara akan tercipta kondisi yang aman, penuh toleransi, saling menghargai dan jauh dari diskriminasi. Wolfgang Benedek (ed), (2012: 251) menyatakan bahwa hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil yang harus dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh negara. Hal ini antara lain termuat di dalam **Pasal 18 ayat 4, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik**, yang menyatakan: "Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri".

Habib Chirzin (2015: 3) dalam tulisannya Pendidikan Untuk Semua juga menguraikan tentang hak atas pendidikan ini juga dijamin di dalam **Konvensi Hak-hak Anak 1989, dalam pasal 28 ayat 1 dan 3** yang antara lain menyatakan (ayat 1) "*State Parties recognize the **right of the child to education** and with the view to achieving this right progressively and on the*

*basis of equal opportunity, they shall, in particular: a) **Make Primary Education compulsory and available free to all....***". Kovenan ini menegaskan bahwa semua pihak terutama negara harus mengakui hak anak dalam bidang pendidikan. Negara juga harus berupaya memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan tersebut secara progresif atas dasar pemberian kesempatan yang sama kepada mereka. Dalam kovenan ini juga ditegaskan pentingnya negara menyediakan pendidikan dasar secara gratis dan wajib.

4. *Rights Holders* dan *Duty Bearers* dalam Pendidikan

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa dalam konteks implementasi hak asasi manusia dalam pendidikan ada dua pihak yang saling terkait yang dikenal dengan *rights holder* dan *duty bearer*. *Rights holders* terkait dengan para pemilik hak yang seharusnya dipenuhi oleh pihak lain khususnya negara. Dalam konteks ini yang menjadi *rights holder* adalah peserta didik dan orang tua. Sementara itu, *duty bearers* adalah pihak yang bertanggung jawab memenuhi, melindungi dan menjaga hak peserta didik yaitu negara melalui lembaga yang terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Secara lebih spesifik, hal ini dapat diperankan oleh pejabat turunannya seperti Kepala Kantor Wilayah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah/Madrasah beserta timnya misalnya guru yang menjalankan proses pembelajaran.

Model Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM

1. Proses Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM

Proses pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM berbeda dengan pembelajaran tentang nilai-nilai HAM. Ulasan singkat yang disampaikan oleh Christopher Drake (2007: 12) Yang pertama lebih menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran, sedangkan yang kedua lebih fokus berbicara tentang nilai-nilai HAM. Kajian ini lebih diarahkan untuk mendesain pembelajaran di lembaga pendidikan yang berbasiskan nilai-nilai HAM. Desain ini berlaku untuk semua jenis mata pelajaran ataupun tema yang diajarkan di lembaga pendidikan, sebab yang menjadi bukan fokus bukan pada materi tentang HAM namun tentang nilai-nilai HAM. Karena itu, semua proses pembelajaran seharusnya didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai HAM.

Sebelum memilih sebuah pendekatan atau strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan keunikan peserta didik dalam hal gaya belajar dan jenis kecerdasan yang dimiliki, termasuk latar belakang sosial-budaya tempat mereka tinggal. Hal ini penting dilakukan sebab HAM dalam pendidikan umumnya, dan pembelajaran khususnya, menekankan aspek menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sebagai *rights-holder*. Menghargai yang dimaksud di sini adalah memahami dan mengoptimalkan semua potensi unik setiap peserta didik. Melindungi berarti menjaga berbagai hal yang dapat menyebabkan potensi peserta didik tersebut hilang atau terhambat pertumbuhannya. Sementara itu, memenuhi berarti proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik agar mereka tumbuh dan berkembang secara positif sesuai dengan potensi dan keunikannya.

Ketika seorang guru hanya menggunakan strategi ceramah dalam pembelajarannya, sebenarnya dia hanya menghargai sebagian keunikan dari peserta didik terutama mereka yang mempunyai gaya belajar *auditory*, yaitu belajar dengan mudah dengan cara mendengar. Dengan kata lain, di saat bersamaan proses pembelajaran dengan strategi ceramah dapat menghambat pertumbuhan potensi peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual, kinestetik atau intelektual. Hal yang sama juga terjadi ketika seorang guru hanya menggunakan strategi pembelajaran "menonton video", dia hanya menghargai peserta didik

dengan gaya belajar visual, sementara yang mempunyai gaya belajar *auditory*, kinestetik atau intelektual kurang dihargai. Karena itu, seorang guru perlu menggunakan strategi pembelajaran variatif ketika menyampaikan materi agar dapat menghargai setiap keunikan peserta didik.

Selain seorang guru harus menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, prinsip-prinsip PANEL dalam HAM juga perlu mendapatkan penekanan. Nilai-nilai dari prinsip ini, sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara lain partisipasi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, kebebasan, inklusif, toleransi, kasih sayang, peduli, berbagi, proaktif, kerjasama, persatuan, kemandirian, dapat diandalkan, komunikatif, dan transformatif. Berbagai nilai ini seharusnya menjadi pertimbangan ketika seorang guru akan mendesain sebuah pembelajaran, baik ketika akan menata ruang, memilih model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Karena itu, seorang guru diharapkan tidak asal mendesain proses pembelajaran semata, namun yang lebih penting adalah kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran.

2. Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai HAM

Strategi pembelajaran merupakan cara yang sistematis dalam mengomunikasikan isi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam strategi pembelajaran Trianto Ibnu Badar al-Tabany (2014:171-173) paling tidak ada empat unsur yang harus diperhatikan. Pertama, menetapkan spesifikasi dan kualitas perubahan perilaku dan pribadi peserta didik, seperti apa dan bagaimana yang harus dicapai dan menjadi sasaran dari kegiatan pembelajaran itu berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup. Kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran utama yang dipandang paling tepat guna mencapai sasaran sehingga bisa dijadikan pegangan oleh para pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknis pembelajaran yang dianggap paling efektif dan efisien buat dijadikan pegangan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, menetapkan norma dan batas minimum keberhasilan atau kriteria dan ukuran keberhasilan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem pembelajaran secara keseluruhan.

Seperti halnya model pembelajaran yang telah dijabarkan di atas, menurut Heru Kurniawan (2017:65) tidak ada strategi pembelajaran paling ideal dan tepat untuk semua situasi, sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keunikan setiap peserta didik. Karena itu, guru sebaiknya membuat variasi dalam hal strategi pembelajaran. Apa yang dalam tabel di bawah ini hanya sebagai salah satu gambaran bahwa dalam memilih strategi pembelajaran yang paling penting adalah nilai yang akan dibiasakan kepada peserta didik melalui strategi tersebut. Dalam konteks ini nilai-nilai yang dimaksud tentu saja yang relevan dengan HAM. Berikut contoh strategi pembelajaran dan nilai HAM yang penulis ramu dari berbagai sumber diantaranya Mel G. Silberman (2010: 38); UNESCO, *The Right to Education* (2014:91); OHCHR, *ABC Teaching Human Rights Practical Activities for Primary and Secondary Schools* (2014); dan International Centre for Human Rights Education, *Play It Fair!*, (2008).

Tabel 1. Contoh Strategi Pembelajaran dan Nilai HAM

No.	Strategi dan Langkah-langkah Aplikatif	Nilai-nilai HAM
1	Setiap orang adalah guru (<i>everyone is teacher here</i>): - Guru membagikan kertas/kartu indeks kepada seluruh peserta didik dan setiap peserta didik menulis satu pertanyaan sesuai materi yang dipelajari. - Guru mengumpulkan kertas dan membagikan secara acak kepada semua peserta didik (guru perlu memastikan tidak ada yang menerima pertanyaan sendiri). - Setiap peserta didik membaca pertanyaan dan menjawabnya secara bergantian. - Peserta didik lain diberi kesempatan menanggapi - Guru mengklarifikasi.	Tanggung jawab, percaya diri, menghargai, kejujuran
2	Panduan mengajar (<i>guided teaching</i>): - Guru memberi beberapa pertanyaan yang mempunyai banyak alternatif. - Memberikan materi pelajaran dan peserta didik mencari jawaban dari materi tersebut. - Peserta didik menyampaikan hasil jawabannya dari pertanyaan yang diberikan. - Guru mengklarifikasi.	Kreatif, tanggung jawab, fokus, berbagi, inovatif, proaktif, inisiatif
3	Saling tukar pengetahuan (<i>active knowledge sharing</i>): - Guru membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. - Guru meminta peserta didik untuk menjawab dengan sebaik-baiknya dan jika tidak dapat menemukan jawabannya maka harus bertanya kepada yang mengetahui dengan berkeliling (guru memberi penekanan kepada peserta didik untuk saling membantu). - Guru meminta kembali ke tempat duduknya kemudian memeriksa jawaban mereka sekaligus mengklarifikasi.	Berbagi, menghargai, kerjasama, proaktif, komunikatif, cermat, tanggung jawab
4	Mencari informasi (<i>information search</i>): - Guru memberikan pertanyaan kemudian peserta didik diberi beberapa sumber bacaan. - Peserta didik menjawab pertanyaan dengan tertulis, baik individu/kelompok yang diambil dari berbagai jenis sumber bacaan. - Guru memberi komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik. Kembangkan jawaban untuk memperluas skop pembelajaran.	Inisiatif, proaktif, open-minded, mau belajar, mau berubah, fokus
5	Bola salju (<i>snowballing</i>): - Guru memberi masalah, sesuai topik materi yang akan diajarkan. - Masing-masing peserta didik diberi kesempatan berpikir. - Peserta didik berdiskusi dengan teman sebelah (berpasangan). - Kemudian mereka berdiskusi dengan teman bangku lain. - Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok besar dan masing-masing kelompok presentasi.	Inisiatif, mau berubah, mau belajar, kerjasama, toleransi, menghargai, rendah hati

	f. Beri komentar sekaligus klarifikasi.	
--	---	--

3. Guru sebagai Ujung Tombak

Sebagai sebuah sistem, proses pembelajaran melibatkan banyak komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lain seperti kurikulum, sumber belajar (fasilitas), guru, metode, evaluasi, pembiayaan, manajemen, dan lingkungan. Dari berbagai komponen tersebut, guru memegang peran penting dalam menentukan mutu pembelajaran. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Muqowim dan Ziadatul mengatakan dalam bukunya *Living Softskill Education* (2018:25) bahwa Ketika kualitas guru meningkat maka otomatis kualitas proses pembelajaran juga meningkat dan *outcome*-nya juga pasti meningkat. Sebuah *adagium* Arab mengatakan bahwa "*al-maddatu muhimmah*", materi (*content* atau *curriculum*) itu penting. Materi apa yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik harus didesain dengan sempurna khususnya melalui kurikulum. Namun, materi saja tidaklah cukup. Karena itu, *adagium* berikutnya perlu kita cermati, bahwa "*al-thariqatu ahammu min al-maddah*", metode lebih penting daripada materi.

Sehebat apa pun materi yang telah didesain dalam kurikulum (khususnya melalui RPP) jika tidak dapat disampaikan dengan cara (pendekatan dan strategi) yang tepat, maka materi tersebut tidak akan dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Keberadaan beragam pendekatan dan strategi pembelajaran juga belum menjamin keberhasilan sebuah proses pendidikan, sebab faktor pendidik sangat penting. Karena itu, ada *adagium* "*al-mudarris ahammu min al-thariqah*", bahwa guru lebih penting daripada metode." Hal ini menegaskan pentingnya pelaku utama praktik pembelajaran adalah guru. Hanya saja, dalam praktiknya, hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas guru itu sendiri. Karena itu, *adagium* lain perlu dicermati bersama, bahwa "*ruh al-mudarris ahammu min kulli syai*", spirit guru lebih penting dari semua komponen lain dalam pembelajaran. Di tangan guru inspiratif, semua proses pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan mengubah *mindset* peserta didik. Guru hakikatnya adalah *living curriculum*. Metode dan media pembelajaran sangat tergantung guru. Evaluasi pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Bagi guru, mendidik seharusnya menjadi panggilan hati, bukan panggilan gaji.

Menurut Rhenald Kasali (2012:76), pendidikan di Indonesia membutuhkan lebih banyak guru inspiratif, bukan guru kurikulum. Hanya saja, guru dengan tipe inspiratif ini jumlahnya tidak lebih dari 5%. Di antara ciri guru inspiratif adalah guru yang mendidik (*caregiving*) dan menyentuh (*touching*), bukan mengajar (*teaching*); guru yang melakukan proses pembelajaran sebagai sebuah panggilan (*calling*), bukan karena tuntutan formalitas-administratif, apalagi terpaksa menjadi guru karena tidak diterima di dunia kerja yang lebih menjanjikan.

Guru inspiratif lebih fokus pada memberi (*giving*), memaafkan (*forgiving*), melayani (*serving*), dan peduli (*caring*). Sementara itu, guru kurikulum lebih sibuk dengan urusan formalitas-administratif, fokus pada mendapatkan (*how to get*) dan memiliki (*how to have*), digerakkan lebih banyak pada tuntutan di luar dirinya seperti karena sertifikat, karena jadwal, karena tata tertib, dan karena peraturan. Guru tipe ini ketika menghadapi masalah lebih banyak mengeluh, mencari kambing hitam di luar dirinya, menyalahkan pihak lain, dan tidak punya visi pengembangan ke depan sehingga mudah terombang-ambing realitas di sekitarnya. Sementara itu, guru inspiratif lebih berorientasi mencari solusi ketika menghadapi masalah, melakukan koreksi diri, dan visioner.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada dua kesimpulan penting terkait dengan memahami Pendidikan Berbasis nilai-nilai HAM (*human rights-based education*) pada pendidikan anak usia dini. Pertama, pengembangan model pembelajaran berbasis HAM di lembaga pendidikan khususnya PIAUD hakikatnya merupakan upaya nyata membumikan nilai-nilai dan prinsip HAM melalui praktik pembelajaran di kelas. Ini merupakan bentuk afirmasi untuk lebih mengembalikan ruh pendidikan dalam Islam yaitu menghargai kualitas sempurna setiap peserta didik yang telah diciptakan Allah Swt. Bentuk penghargaan terhadap peserta didik dilakukan dengan cara memanusiakan mereka dan mengoptimalkan setiap potensi dan keistimewaan yang dimiliki. Selain menghargai, HAM dalam pembelajaran adalah melindungi setiap peserta didik dari berbagai tindakan yang mengakibatkan kesempurnaan mereka berkurang atau bahkan hilang. Karena itu, pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM dapat mencegah terjadinya berbagai tindakan dan perlakuan kurang mendidik dalam proses pembelajaran seperti kekerasan, bullying, dan diskriminasi, baik yang dilakukan oleh peserta didik ataupun pendidiknya. Akhirnya, pembelajaran berbasis HAM yang didesain oleh guru di kelas sebagai bentuk nyata pemenuhan kebutuhan dasar setiap peserta didik melalui pendidikan.

Kedua, implementasi konkret dari tiga aspek HAM adalah melalui pembelajaran yang dirancang oleh guru, yaitu *menghargai, melindungi, dan memenuhi* hak peserta didik melalui pendidikan di ruang kelas. Guru adalah ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM meskipun harus didukung juga oleh kebijakan kepala madrasah yang berpihak terhadap praktik ini. Guru yang mempunyai paradigma pendidikan berbasis HAM akan mendesain pembelajaran yang dilandasi oleh ruh pendidikan dan nilai-nilai HAM. Hanya saja, guru memerlukan sebuah rambu-rambu yang dapat dijadikan panduan dalam mendesain proses pembelajaran.

Referensi

- Armstrong, Thomas, *The Best Schools: Mendidik Siswa menjadi Insan Cendekia Seutuhnya*, terj. Lovely dan Mursid Widjanarko, cet. ke-1, Bandung: Kaifa Mizan Pustaka, 2011.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, cet. ke- IV, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Benedek, Wolfgang (ed.), *Understanding Human Rights Manual on Human Rights Education*, Wien: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012.
- Borg, Walter R. & Gall, M.D., *Educational Research: An introduction*, New York: Longman, 1989.
- Chatib, Munif, *Sekolahnya Manusia*, Bandung: Kaifa, 2010.
-, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, Cet. VIII, Bandung: Kaifa, 2012.
- Darmadji, Ahmad, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan", *Millah*, Vol. XII, No. 1, 2012.
- Delors, Jacques, *Learning: The Treasure Within*, Geneva: UNESCO, 1996.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, cet. ke-10, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Equitas-International Centre for Human Rights Education, *Evaluating Human Rights Training Activities A Handbook for Human Rights Educators*, Geneva: Office of the OHCHR, 2011.
- Fathurrohman, Muhammad, *Model-model Pembelajaran Inovatif, Alternatif Desain Pembelajaran yang Menyenangkan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

- Freire, Paulo, *Education for Critical Consciousness*, London-New York: Continuum, 2005.
- Gardner, Howard, *Frame of Mind The Theory of Multiple Intelligences*, New York: Basic Books, 1993.
- Halili, *Supremasi Intoleransi*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2017.
- Human Rights Education Associates (HREA), *Guide for Applying Indicators within a Human Rights-Based Programming*, New York: HREA, 2007.
- International Centre for Human Rights Education, *Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children*, Montreal: Equitas, 2008.
- Manan, Munafrizal, "The Implementation of the Right to Education in Indonesia", *Indonesia Law Review*, Vol. 1, 2015.
- Meier, Dave, *The Accelerated Learning Handbook*, USA: McGraw-Hill, 2000.
- Munawar-Rachman, Budhy dan M. Ziaulhaq, *Peduli: Menghidupkan Kepedulian Inklusi Sosial melalui Living Values Education Program*, Jakarta: The Asia Foundation, 2017.
- Muqowim, *Pengembangan Softskill Guru*, Yogyakarta: Pedagogia, 2012.
-, *Membumikan Islam Penuh Rahmat bagi Alam dengan Pendekatan Living Asma' al-Husna*, Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muqowim dan Ziadatul Husnah, *Living Softskill Education: Penguatan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Pendidik*, Yogyakarta: Rumah Kearifan, 2018.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Plan of Action World Programme for Human Rights Education*, New York and Geneva: UNESCO, 2006.
- OHCHR, *ABC Teaching Human Rights Practical Activities for Primary and Secondary Schools*, New York & Geneva: UHCHR, 2014.
- Oladottir, Helena, *Education for Sustainable Development 2005-2014*, Geneva: UNESCO, 2014.
- Rasmussen, Maria Løkke, *The Human Rights Education Toolbox: A Practitioner's Guide to Planning and Managing Human Rights Education*, Denmark: The Danish Institute for Human Rights, 2013.
- Rosado, Caleb, "What Makes a School Multicultural?" dalam *The Adventist Journal of Education*, June 16, 1997.
- Silberman, Mel G., *Active Learning*, terj. Muqowim dkk., Yogyakarta: Yappendis, 2010.
- al-Tabany, Trianto Ibnu Badar, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- The United Nation, *Global Education First Initiative: An Initiative of the United Nations Secretary-General*, New York: UNESCO, 2012.
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *The Right to Education Law and Policy Review Guidelines*, Paris: UNESCO, 2014.
- The Right to Education Project, *Applying Right to Education Indicators to the Post-2015 Education Agenda*, London: ActionAid International, 2015.
- Tilaar, H.A.R., *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, cet.ke-2, Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Tilaar, H.A.R., Jimmy Ph. Paat, Lody Paat, *Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Tomasevski, Katarina, *Pendidikan Berbasis HAM: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global*, terj. Hendarman dan Mardhatillah Mardjohan, Bangkok: Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, 2002.

....., *Human Rights Obligation in Education, The 4-A Scheme, in Educational equalization*, Paris: Wolf Legal Publisher, 2010.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNESCO, *The Right to Education Law and Policy Review Guidelines*, Paris: UNESCO, 2014.

UNESCO, *Rethinking Education Towards Global Common Good?*, Paris: UNESCO, 2015.

UNESCO, UNDP, UNICEF, UNWOMEN, UNHCR, WBG, *Incheon Declaration: Education 2030 Towards Inclusive and Equitable Quality Education and Lifelong Learning for All*, Seoul: World Economic Forum, 2015.

UNICEF, *A Human Rights-Based Approach to Education for All A Framework for the Realization of Children's Right to Education and Rights within Education*, Paris: UNESCO, 2007.

UNESCO, *A Human Rights-Based Approach to Educational For All*, NewYork: UNESCO, 2007.

Wisudo, Bambang, (ed.), *Mengajar untuk Perubahan, Pedagogi Kritis di Ruang Kelas*, Malang: Intrans Publishing, 2017.